



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹ putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 19/Pdt.G/2008/PN.SP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Mangku Sasih, Umur 80 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Alamat/Tempat Tinggal Banjar Karang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ; -----

Pan Rajin, Umur 85 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Alamat/Tempat Tinggal Banjar Karang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ; -----

Pan Sari, Umur 78 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Alamat/Tempat Tinggal Banjar Karang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat III ; -----

Pan Kastu, Umur 75 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Alamat/Tempat Tinggal Banjar Karang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV ; -----

I Made Pedoman, Umur 39 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Alamat/Tempat Tinggal Banjar Karang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat V ; -----

Dalam hal ini untuk kepentingan Para Penggugat diwakili: I Nyoman Karda, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan TNI AD, Alamat/Tempat Tinggal Jalan M.T. Haryono Nomor 4 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tertanggal 24 Desember 2008, yang telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 30 Desember 2008 dengan Reg. Nomor: 24/SK/2008/PN.SP., yang untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Penggugat ; -----

M E L A W A N

I Nyoman Mantra, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Alamat/ Tempat Tinggal Banjar Karang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

I Ketut Saged, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Alamat/ Tempat Tinggal Banjar Karang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

I Wayan Kedim alias Men Putri, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Alamat/Tempat Tinggal Banjar Karang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

Dalam hal ini untuk kepentingan Para Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya: I Ketut Geria Atmadjaya, S.H., Advokat yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Arjuna Nomor 21 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2009, yang telah didaftarkan dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 10 Februari 2009 dengan Reg. Nomor: 04/SK/2009/PN.SP., yang untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Tergugat ;

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Telah membaca dan meneliti berkas-berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini ;

-----Telah mendengarkan dan memperhatikan para pihak yang berperkara di persidangan ;

MENGENAI DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 30 Desember 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura tertanggal 30 Desember 2008 dengan Reg. Perkara No. 19/Pdt.G/2008/PN.SP., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Gugatan :

1 Bahwa berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar nomor 109/PDT/1983/PTD., tanggal 6 Juni 1983 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa Para Penggugat dan I Wayan Kantor alias Nang Kedim (alm.), dinyatakan sama-sama sebagai ahli waris dari alm. Jero Wayan Balian, alm. Jero Wayan Balian telah meninggalkan tanah warisan yang jatuh kepada Nang Kedim (alm.) yaitu :

a Tanah terletak di Banjar Melaya, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Persil Nomor 93 Kelas II luas 0.470 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah tegal Nang Kasub ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah tegal Nang Rengkuh dan Nang Citera ; -----
Selatan : Tanah tegal Nang Selasih ; -----
Barat : Jalan ; -----

Yang kini tempat dan batas-batasnya dari tanah tersebut sesuai dengan kenyataan sekarang adalah sebagai berikut : -----Tanah terletak di Banjar Melaya, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Persil Nomor 93 Kelas II luas 0.470 Ha dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Tanah tegal I Nyoman Sukadana ; -----
Timur : Tanah tegal I Made Midah dan Nang Jimbang ; -----
Selatan : Tanah tegal I Made Lilam ; -----
Barat : Tanah tegal I Made Tengking (disebut tanah sengketa I) ; -----

- b Tanah terletak di Banjar Lebah Nyuh, Desa Suana Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Persil No. 95 kelas II luas 2.200 ha dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Tanah tegal Nang Simber dan Nang Kasub ; -----
Timur : -----
Selatan : Tanah tegal Nang Dangin ; -----
Barat : Tanah tegal Nang Rasmen ; -----

Yang kini tempat dan batas-batasnya dari tanah tersebut sesuai dengan kenyataan sekarang Tanah terletak di Banjar Lebah Nyuh, Dusun Karang, Desa, Pejukuran Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Persil No. 95 kelas II luas 2.200 ha dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Tanah tegal I Wayan Sadia dan Nyoman Sukadana ; -----
Timur : Laut ; -----
Selatan : Tanah tegal I Wayan Tinggi ; -----
Barat : Tanah tegal I Wayan Karda (disebut tanah sengketa II) ; -----

Tanah-tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah-tanah sengketa ; -----

- 2 Bahwa Nang Kedim (alm.) mempunyai dua anak perempuan yang kawin keluar, sedangkan Nang Kedim (alm.) telah meninggal dunia pada tahun 2002 tetapi tidak meninggalkan ahli waris selain Para Penggugat, dengan demikian tanah peninggalan sebagaimana telah disebut di atas selayaknya jatuh ke tangan Para Penggugat karena tidak ada lagi ahli waris yang lain ; -----
- 3 Bahwa pada masa hidupnya pada tahun 1966 Nang Kedim (alm.) pernah menghibahkan tanah sengketa tersebut kepada menantunya yang bernama I Made Lenyoh alias Nang Putri (alm.) dengan 2 (dua) akte hibah yaitu : -----
- a Akte Hibah Nomor 14/1966 tanggal 30 Mei 1966 atas nama pemberi hibah Nang Kedim dan penerima hibah Nang Putri, Tanah terletak di Banjar Melaya, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Persil Nomor 93 kelas II luas : 0.470 Ha dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah tegal Nang Kasub ; -----

Timur : Tanah tegal Nang Rengkuh dan Nang Citera ; -----

Selatan : Tanah tegal Nang Selasih ; -----

Barat : Jalan ; -----

Yang kini tempat dan batas-batasnya dari tanah tersebut sesuai dengan kenyataan sekarang adalah sebagai berikut : -----Tanah terletak

di Banjar Melaya, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Persil Nomor 93 Kelas II luas 0.470 Ha dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Tanah tegal I Nyoman Sukadana ; -----

Timur : Tanah tegal I Made Midah dan Nang Jimbang ; -----

Selatan : Tanah tegal I Made Lilam ; -----

Barat : Tanah tegal I Made Tengking (disebut tanah sengketa I) ; -----

- b. Akte Hibah Nomor 15/1966, tanggal 30 Mei 1966 atas nama pemberi hibah Nang Kedim dan penerima hibah Nang Putri, Tanah terletak di banjar Lebah Nyuh, Desa Suana Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Persil Nomor 95 kelas II luas 2.200 ha dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Tanah tegal Nang Simber dan Nang Kasub ; -----

Timur : -----

Selatan : Tanah tegal Nang Dangin ; -----

Barat : Tanah tegal Nang Rasmen ; -----

Yang kini tempat dan batas-batasnya dari tanah tersebut sesuai dengan kenyataan sekarang Tanah terletak di Banjar Lebah Nyuh, Dusun Karang, Desa, Pejukutan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Persil No. 95 kelas II luas 2.200 ha dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Tanah tegal I Wayan Sadia dan Nyoman Sukadana ; -----

Timur : Laut ; -----

Selatan : Tanah tegal I Wayan Tinggi ; -----

Barat : Tanah tegal I Wayan Karda (disebut tanah sengketa II) ; -----

Bahwa selanjutnya Nang Kedim sebagai pemberi hibah dan Nang Putri sebagai penerima hibah belum pernah mengadakan SERAH TERIMA tanah-tanah sengketa yang dihibahkan tersebut SECARA YURIDIS dan bahkan sampai pada meninggalnya Nang Putri dan sampai sekarang pun PENYERAHAN YURIDIS tersebut TIDAK PERNAH ADA/TIDAK PERNAH TERJADI ; -----

Bahwa oleh karena HIBAH adalah PERJANJIAN yang berlaku pada orang-orang yang sama-sama masih hidup demikian pula PENYERAHAN harus dilakukan ketika kedua-duanya atau kedua belah pihak masih hidup, maka jika PENYERAHAN belum pernah ada berarti PERJANJIAN HIBAH tersebut HAPUS/BATAL atau tidak mempunyai KEKUATAN HUKUM ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 putusan.mahkamahagung.go.id

- c Bahwa pada kenyataannya Nang Kedim tidak pernah MENYERAHKAN tanah sengketa tersebut kepada Nang Putri dengan CARA YURIDIS (MENURUT HUKUM) sebagai TINDAK LANJUT dari perbuatan Akte Hibah tersebut, maka dengan demikian Hibah yang pernah dibuat oleh Nang Kedim kepada Nang Putri dengan Akte Hibah Nomor 14/1966 tanggal 30 Mei 1966 atas nama pemberi hibah Nang Kedim dan penerima hibah Nang Putri dan Akte Hibah Nomor 15/1966, tanggal 30 Mei 1966 atas nama pemberi hibah Nang Kedim dan penerima hibah Nang Putri dengan sendirinya HAPUS/BATAL atau TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM. Sehingga dengan demikian, maka masuknya para tergugat menguasai tanah sengketa sejak Nang Kedim meninggal dunia pada tahun 2002 adalah PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU TIDAK SAH ;

Bahwa oleh karena Tergugat masuk dan menguasai tanah sengketa SECARA MELAWAN HUKUM, sedangkan Para Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari Nang Kedim (alm.) yang berhak atas tanah sengketa tersebut maka dengan demikian, sudah sepatutnya Para Tergugat HARUS KELUAR atau MENINGGALKAN tanah sengketa tersebut dan MENYERAHKANNYA kepada para Penggugat sebagai ahli waris yang, sah dari alm. Nang Kedim ; -----

- 4 Bahwa Para Penggugat sangat dirugikan oleh masuknya Para Tergugat ke tanah sengketa tersebut karena kalau dikerjakan hasilnya setiap tahun kira-kira Rp. 15.000.000,- (lima betas juta rupiah), sehingga kalau dikalikan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2008, Rp. 15.000.000 x 8 berjumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;

- 5 Bahwa para Penggugat sudah berulang-ulang kali berusaha mengadakan penyelesaian secara kekeluargaan dan perdamaian baik secara kekeluargaan maupun dalam masyarakat tetapi tidak berhasil ; -----

- 6 Bahwa oleh karena akhir-akhir ini ada tanda-tanda niat jahat Para Tergugat berusaha untuk menyertifikatkan atau memindahtangankan tanah sengketa tersebut ke orang lain, maka tanah sengketa 1 yaitu tanah terletak di Banjar Melaya, Dusun Karang, Desa Pejukutan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Persil Nomor 93 kelas II luas 0.470 ha dan tanah sengketa 2 yang terletak di Banjar Lebah Nyuh, Dusun Karang Desa Pejukutan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung dengan Persil Nomor 95 kelas II luas 2.200 ha. Mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Semarang berkenan meletakkan sita terhadap tanah sengketa tersebut ; -----

Maka dengan demikian berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas dengan itu Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat kepada Pengadilan Negeri Semarang dan untuk itu Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang, untuk menunjuk Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara ini, yang amarnya, berbunyi sebagai berikut : ----

- 1 Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6 putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menyatakan hukum bahwa : -----

- a Akte hibah no. 14/1966 tanggal 30 Mei 1966 atas narna pemberi hibah Nang Kedim dan penerima hibah Nang Putri, yang tanahnya terletak di Banjar Melaya, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Persil Nomor 93 kelas II luas 0.470 ha ;

Dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Tanah tegal Nang Kasub ; -----

Timur : Tanah tegal Nang Rengkuh dan Nang Citera ; -----

Selatan : Tanah tegal Nang Selasih ; -----

Barat : Jalan ; -----

Yang kini tempat dan batas-batasnya dari tanah tersebut sesuai dengan kenyataan sekarang adalah sebagai berikut : -----Tanah terletak di Banjar Melaya, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Persil Nomor 93 Kelas II luas 0.470 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah tegal I Nyoman Sukadana ; -----

Timur : Tanah tegal I Made Midah dan Nang Jimbang ; -----

Selatan : Tanah tegal I Made Lilam ; -----

Barat : Tanah tegal I Made Tengkid (disebut tanah sengketa I) ; -----

- b Akte hibah nomor 15/1966 tanggal 30 Mei 1966 atas nama pemberi hibah Nang Kedim dan penerima hibah Nang Putri tanah terletak di Banjar Lebah Nyuh, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, Persil Nomor 95 kelas II luas 2.200 ha ;

Dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Tanah tegal Nang Simber dan Nang Kasub ; -----

Timur : -----

Selatan : Tanah tegal Nang Dangin ; -----

Barat : Tanah tegal Nang Rasmen ; -----

Yang kini tempat dan batas-batasnya dari tanah tersebut sesuai dengan kenyataan sekarang Tanah terletak di Banjar Lebah Nyuh, Dusun Karang, Desa, Pejukutan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Persil No. 95 kelas II luas 2.200 ha dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : I Wayan Sadia dan Nyoman Sukadana ; -----

Timur : Laut ; -----

Selatan : Tanah tegal I Wayan Tinggi ; -----

Barat : Tanah tegal I Wayan Karda (disebut tanah sengketa II) ; -----

Adalah TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ATAU HAPUS/BATAL ; ---

- 3 Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat menguasai tanah-tanah sengketa SECARA MELAWAN HUKUM / TIDAK SAH ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7 putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. I Wayan Kantor alias Nang Kedim ; -----

5 Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang disebut dalam petitum no. 2 yaitu : -----

a Tanah terletak di Banjar Melaya, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Persil No. 93 kelas II luas : 0.470 ha dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Tanah tegal Nang Kasub ; -----

Timur : Tanah tegal Nang Rengkuh dan Nang Citera ; -----

Selatan : Tanah tegal Nang Selasih ; -----

Barat : Jalan ; -----

Yang kini tempat dan batas-batasnya dari tanah tersebut sesuai dengan kenyataan sekarang adalah sebagai berikut : -----Tanah terletak di Banjar Melaya, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Persil Nomor 93 Kelas II luas 0.470 Ha dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Tanah tegal I Nyoman Sukadana ; -----

Timur : Tanah tegal I Made Midah dan Nang Jimbang ; -----

Selatan : Tanah tegal I Made Lilam ; -----

Barat : Tanah tegal I Made Tengking (disebut tanah sengketa I) ; -----

b Tanah terletak di Banjar Lebah Nyuh, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung Persil No. 95 kelas II luas 2.200 ha dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Tanah tegal Nang Simber dan Nang Kasub ; -----

Timur : -----

Selatan : Tanah tegal Nang Dangin ; -----

Barat : Tanah tegal Nang Rasmen ; -----

Yang kini tempat dan batas-batasnya dari tanah tersebut sesuai dengan kenyataan sekarang adalah sebagai berikut : -----Tanah terletak di Banjar Lebah Nyuh, Dusun Karang, Desa, Pejukutan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Persil Nomor 95 kelas II luas 2.200 ha dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Tanah tegal I Wayan Sadia dan Nyoman Sukadana ; -----

Timur : Laut ; -----

Selatan : Tanah tegal I Wayan Tinggi ; -----

Barat : Tanah tegal I Wayan Karda (disebut tanah sengketa II) ; -----

Adalah tanah peninggalan alm. I Wayan Kantor alias Nang Kedim yang sekarang MENJADI HAK ATAU BAGIAN PARA PENGGUGAT ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8 putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan LASIA (tidak ada hak orang lain diatas tanah tersebut) bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia ; -----

7 Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat selama penguasaan tanah sengketa tersebut terhitung mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2008, Rp. 15.000.000,- x 8 berjumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ; -----

8 Menyatakan sah dan berharga, sita, tersebut diatas, yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Semarang ; -----

9 Menghukum para, TERGUGAT untuk membayar biaya dari perkara ini menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan : -----

- Untuk Para Penggugat datang menghadap kuasanya yaitu I Nyoman Karda ; -----
- Untuk Para Tergugat datang menghadap kuasanya yaitu I Ketut Geria Atmadjaya, S.H. ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi : -----

Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3); -----

2 Setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan ini ; -----

3 Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara dengan Upaya Mediasi melalui Penetapan No. 19/Pdt.G./2008/PN.SP. tanggal 12 Februari 2009 yang menunjuk Mediator: I Nyoman Supartha, S.H. yaitu Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Semarang ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam jangka waktu yang telah ditentukan ternyata Upaya Mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 April 2009 yang di buat dan ditandatangani oleh I Nyoman Supartha, S.H. yaitu Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Semarang ; -----

-----Menimbang, bahwa karena Upaya Mediasi tersebut ternyata tidak berhasil maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat ; -----

Jawaban : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Tergugat I lalu memberikan jawaban atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya : -----

Dalam Eksepsi : -----

Bahwa gugatan Para Penggugat, yang pada intinya menyangkut tanah warisan yakni tanah hak milik dari I Wayan Kantor alias Pan Kedim, sudah pernah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klungkung sekarang Pengadilan Negeri Semarapura pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 1983, No : 2/PN.Klk/Pdt/1983. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 6 Juni 1983 No : 109/Pdt/1983/PTD. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Semarapura pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2008, No : 09/Pdt.G/2008/PN.SP. Dan telah pula mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana Para Penggugat dan Para Tergugat demikian pula objek gugatannya sama sehingga gugatan Para Penggugat dalam perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G./2008/PN.SP. adalah NEBIS IN IDEM dan sudah selayaknya ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- 1 Bahwa apa yang para Tergugat uraikan dalam eksepsi dianggap masuk sebagai yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ; -----
- 2 Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang dengan tegas diakui ; -----
- 3 Bahwa tanah-tanah yang disengketakan oleh para Penggugat telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 6 Juni 1983, Nomor 109/Pdt/1983/PTD. dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa tanah-tanah sengketa tersebut dalam gugatan adalah peninggalan dari almarhum Jero Wayan Balian yang merupakan bagian dari Tergugat 1 - Terbanding (Wayan Kantor alias Pan Kedim) yang sekarang menjadi hak Para Tergugat sebagai ahli waris dari I Wayan Kantor alias Pan Kedim ; -----
- 4 Bahwa adalah memang benar Nang Kedim mempunyai dua orang anak perempuan yang masing-masing bernama : Ni Wayan Kedim alias Men Putri (Tergugat 3) dan Ni Made Kidam. Adapun Ni Wayan Kedim alias Men Putri (Tergugat 3) lalu kawin keceburin oleh I Made Lenyoh alias Nang Putri (I Made Lenyoh alias Nang Putri telah kawin menyentana dengan Ni Wayan Kedim alias Men Putri) itu berarti bahwa adalah tidak benar kedua anak Nang Kedim (almarhum) tersebut kawin keluar (Vide putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 6 Juni 1983, Nomor 109/Pdt/ 1983/PTD. hal. 6) ; -----
- 5 Bahwa dari Perkawinan antara, I Made Lenyoh (Nang Putri) dengan Ni Wayan Kedim alias Men Putri (Tergugat 3) telah dilahirkan dua orang anak yang masing-masing bernama : I Nyoman Mantra (Tergugat 1) dan I Ketut Saged (Tergugat 2) ; -
- 6 Bahwa oleh karena I Made Lenyoh alias Nang Putri kawin menyentana dengan Ni Wayan Kedim alias Men Putri (Tergugat 3), maka dengan demikian Ni Wayan Kedim alias Men Putri (Tergugat 3) beserta anak-anaknya yaitu : I Nyoman Mantra (Tergugat 1) dan I Ketut Saged (Tergugat 2) adalah merupakan ahli waris dari Nang Kedim (almarhum), dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹⁰ putusan.mahkamahagung.go.id

demikian adalah tidak benar Nang Kedim (almarhum) yang telah meninggal dunia pada tahun 2002, tidak meninggalkan ahli waris ;

- 7 Bahwa adalah benar pada masa hidupnya yaitu pada tahun 1966, Nang Kedim (almarhum) telah menghibahkan tanah-tanah sengketa kepada I Made Lenyoh alias Nang Putri dengan dua akta hibah yaitu Akta Hibah Nomor 14/1966, tanggal 30 Mei 1966 dan Akta Hibah Nomor 15/1966, tanggal 30 Mei 1966 ; -----
- 8 Bahwa sejak tanah-tanah sengketa tersebut di hibahkan oleh Nang Kedim kepada I Made Lenyoh alias Nang Putri, maka sejak itu tanah-tanah tersebut sudah diserahkan dan dikuasai oleh I Made Lenyoh alias Nang Putri besama-sama dengan Ni Wayan Kedim alias Men Putri (Tergugat 3) dan sampai sekarang masih tetap dalam penguasaan Ni Wayan Kedim alias Men Putri (Tergugat 3) beserta anak-anaknya yang bernama I Nyoman Mantra (Tergugat 1) dan I Ketut Saged (Tergugat 2) sebagai ahli waris ; -----
- 9 Bahwa dengan adanya akta hibah dan penguasaan tanah-tanah sengketa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka secara yuridis formil dan fakta menunjukkan bahwa tanah-tanah sengketa adalah sudah pernah diserahkan oleh Nang Kedim kepada I Made Lenyoh alias Nang Putri semasa hidupnya, maka berarti Perjanjian Hibah dan Penguasaan tanah-tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ; -----
- 10 Bahwa adalah sangat tidak masuk akal sehat jika Para Penggugat menyatakan mereka telah mengalami kerugian sebanyak Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) akibat penguasaan tanah-tanah sengketa oleh Para Tergugat, karena para Tergugat merasa tidak pernah menguasai tanah hak milik Para Penggugat, justru Para Tergugat yang nyata-nyata telah dirugikan secara moril maupun material oleh Para Penggugat akibat dari gugatan Para Penggugat terhadap diri Para Tergugat yang berkali-kali mengenai hal yang sama ; -----
- 11 Bahwa niat Para Tergugat untuk mensertifikatkan tanah sengketa yang merupakan hak milik Para Tergugat sendiri adalah bukan tindakan kejahatan oleh karena itu permohonan sita jaminan oleh Para Penggugat terhadap tanah-tanah sengketa adalah tidak beralasan dan tidak masuk akal, oleh karena itu permohonan Para Penggugat tersebut sudah sepatutnya di tolak ; -----
- 12 Bahwa adalah tidak benar Para Penggugat berulang kali berusaha mengadakan penyelesaian secara damai dan kekeluargaan, yang ada hanyalah Para Tergugat diminta agar menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat tanpa embel-embel apapun ; -----

Bertitik tolak dari uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dengan hormat para Tergugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi : -----

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat ; -----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat di tolak atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Replik : -----

-----Menimbang, bahwa Para Penggugat lalu mengajukan replik atas Jawaban Para Tergugat yang pada pokoknya : -----

Dalam Eksepsi : -----

Bahwa Para Penggugat menolak jawaban/eksepsi Para Tergugat karena tidak berdasarkan alasan hukum ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- 1 Bahwa Para Penggugat tetap bertahan dan tetap berpedoman pada isi surat gugatan semula ; -----
- 2 Bahwa semua dalil-dalil Para Penggugat terhadap eksepsi Para Tergugat adalah menjadi bagian dari replik Para Penggugat ; -----
- 3 Para Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Para Tergugat ; -----

Sehingga apa yang telah terurai di atas, maka dengan ini Para Penggugat mohon pada Yang Mulia Bapak Majelis Hakim Pimpinan Sidang dalam perkara ini untuk berkenan memutus yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

Menolak eksepsi Para Tergugat ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- 1 Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat ; -----
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- 3 Bilamana pengadilan berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Duplik : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

¹²
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Para Tergugat lalu mengajukan duplik atas replik Penggugat yang pada pokoknya : -----

Dalam Eksepsi : -----

Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menyatakan tetap pada jawaban dalam eksepsi semula ;

Dalam Pokok Perkara : -----

Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menyatakan tetap pada jawaban dalam pokok perkara semula ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang Para Tergugat uraikan di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

- 1 Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat ; -----
- 2 Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; -----
- 3 Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- 4 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- 5 Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : ---

- 1 Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Dari Kepala Dusun Karang, yang diberi tanda bukti P.1. ; -----

Foto Copy bukti P.1. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----

- 2 Fotocopy Sila-Sila Keturunan Dan Waris alm. Jero Wayan Balian, yang diberi tanda bukti P.2. ; -----

Foto Copy bukti P.2. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----

- 3 Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, yang diberi tanda bukti P.3. ; -----

Foto Copy bukti P.3. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13 putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----

- 4 Fotocopy Surat Kematian I Wayan Kantor alias Nang Kedim, yang diberi tanda bukti P.4. ;

Foto Copy bukti P.4. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarapura serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----

- 5 Fotocopy Surat Keterangan Pengabenan I Wayan Kantor alias Nang Kedim, yang diberi tanda bukti P.5. ; -----

Foto Copy bukti P.5. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarapura serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----

- 6 Fotocopy Surat Keterangan Tentang I Wayan Kantor alias Nang Kedim, Mangku Sasih DKK adalah Keturunan Pulasari, Sedangkan I Made Lenyoh/Nang Putri, Ni Wayan Kedim alias Men Putri beserta anak-anak adalah keturunan Pasek, yang diberi tanda bukti P.6. ;

Foto Copy bukti P.6. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarapura serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----

- 7 Fotocopy Surat Pengakuan Dari I Ketut Sarja Sebagai Pemangku Paibon Pasek Yang Juga Sebagai Misan (Sama-Sama Ahli Waris) Dari I Nyoman Mantra, yang diberi tanda bukti P.7. ; -----

Foto Copy bukti P.7. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarapura serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----

- 8 Fotocopy Surat Pengakuan Dari I Wayan Pica alias Mangkujas, yang diberi tanda bukti P.8. ; -----

Foto Copy bukti P.8. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarapura serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----

- 9 Fotocopy Surat Pengakuan Dari I Nyoman Balik alias Mangku Gigis (Sebagai Pemangku Banjar Baludan dan Pemangku Kahyangan Jagat), yang diberi tanda bukti P.9. ;

Foto Copy bukti P.9. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarapura serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14 putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----

- 10 Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. 51.05.004.010.000-2488.7. Mulai Tahun 1994 Sampai 2009. Yang Membayar Pajak Adalah Para Penggugat, yang diberi tanda bukti P.10. ; -----

Foto Copy bukti P.10. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarapura serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----

- 11 Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) No. 51.05.004.010.000-2489.7. Mulai Tahun 1994 Sampai 2009. Yang Membayar Pajak Adalah Para Penggugat, yang diberi tanda bukti P.11. ; -----

Foto Copy bukti P.11. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarapura serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----

- 12 Fotocopy Print Out No. 51.05.004.010.000-2488.7 Dari Tahun 1994 Sampai Dengan 2009, yang diberi tanda bukti P.12. ; -----

Foto Copy bukti P.12. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarapura serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----

- 13 Fotocopy Print Out No. 51.05.004.010.000-2489.7. Dari Tahun 1994 Sampai Dengan 2009, yang diberi tanda bukti P.13. ; -----

Foto Copy bukti P.13. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarapura serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----

- 14 Fotocopy Surat Pengakuan Di Luar Sidang Dari Bapak Suwita mantan Kelian Adat Tanggal 06 Agustus 2008, yang diberi tanda bukti P.14. ; -----

Foto Copy bukti P.14. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarapura serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----

- 15 Fotocopy Surat Keterangan Dari Camat Nusa Penida Nomor 181.1/356/IX/NP/2008, yang diberi tanda bukti P.15. ; -----

Foto Copy bukti P.15. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarapura serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15 putusan.mahkamahagung.go.id

16 Fotocopy Surat Pengakuan Di Luar Sidang Dari I Nyoman Sukadana Tanggal 21 Agustus 2008, yang diberi tanda bukti P.16. ; -----

Foto Copy bukti P.16. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----

17 Fotocopy Surat Pengakuan Di Luar Sidang Dari I Wayan Serdah (Sebagai Saksi 1) Dalam Akte Hibah Nomor 14 dan 15/1996 Tanggal 01 Juli 2008, yang diberi tanda bukti P.17. ; -----

Foto Copy bukti P.17. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----

18 Fotocopy Surat Pengakuan Di Luar Sidang Dari I Wayan Brata Banjar Karang Tanggal 02 Juni 2008, yang diberi tanda bukti P.18. ; -----

Foto Copy bukti P.18. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----

19 Fotocopy Surat Pengakuan Di Luar Sidang Dari I Nyoman Beres Tanggal 08 Juni 2008, yang diberi tanda bukti P.19. ; -----

Foto Copy bukti P.19. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarang serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----

-----Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Para Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang mana para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 Saksi I Wayan Brata ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat ; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan pengakuan di luar persidangan dalam sebuah surat tertanggal 2 Juni 2009 yang pada pokoknya menerangkan I Wayan Kantor alias Nang Kedim tidak mempunyai anak laki-laki akan tetapi hanya mempunyai 2 (dua) anak perempuan yang kawin keluar ; -----
- Bahwa saksi mengetahui salah satu anak perempuan I Wayan Kantor alias Nang Kedim adalah Ni Wayan Kedim atau Men Putri yang menikah dengan I Made Lenyoh atau Nang Putri ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui I Wayan Kantor alias Nang Kedim pernah menghibahkan tanah kepada menantunya I Made Lenyoh atau Nang Putri ; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya akta hibah tersebut dari masyarakat dan juga melihatnya pada saat I Ketut Saged menunjukkannya kepada I Nyoman Mantra ;
- Bahwa saksi mengetahui ada dua bidang tanah yang disengketakan yaitu : -----
- Tanah terletak di Banjar Melaya, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung luas 0.470 Ha dengan batas-batas sebagai berikut : ---
 - Utara : Tanah tegal I Nyoman Sukadana ; -----
 - Timur : Tanah tegal I Made Midah dan Nang Jimbang ; -----
 - Selatan : Tanah tegal I Made Lilam ; -----
 - Barat : Tanah tegal I Made Tengkid ; -----
- Tanah terletak di Banjar Lebah Nyuh, Desa Suana Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung luas 2.200 ha dengan batas-batas sebagai berikut : ---
 - Utara : Tanah tegal I Wayan Sadia dan Nyoman Sukadana ; -----
 - Timur : Laut ; -----
 - Selatan : Tanah tegal I Wayan Tinggi ; -----
 - Barat : Tanah tegal I Wayan Karda ; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang menggarap tanah tersebut adalah I Wayan Kantor alias Nang Kedim ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut ditanami tanaman pertanian seperti jagung dan kelapa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui setelah I Wayan Kantor alias Nang Kedim meninggal tahun 2002 maka tanah tersebut digarap I Nyoman Mantra, Ketut Saged dan I Wayan Kedim alias Men Putri ; -----
- Bahwa saksi mengetahui I Nyoman Mantra dan I Ketut Saged adalah anak-anak dari Ni Wayan Kedim alias Men Putri dan alm. I Made Lenyoh alias Nang Putri serta cucu-cucu dari I Wayan Kantor alias Nang Kedim ; -----

2 Saksi I Nyoman Beres ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat ; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan pengakuan di luar persidangan dalam sebuah surat tertanggal 8 Juni 2008 yang pada pokoknya menerangkan I Wayan Kantor alias Nang Kedim tidak mempunyai anak laki-laki akan tetapi hanya mempunyai 2 (dua) anak perempuan yang kawin keluar ; -----
- Bahwa saksi mengetahui salah satu anak perempuan I Wayan Kantor alias Nang Kedim adalah Ni Wayan Kedim atau Men Putri yang menikah dengan I Made Lenyoh atau Nang Putri ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada dua bidang tanah yang disengketakan yaitu : -----
- Tanah terletak di Banjar Melaya, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung luas 0.470 Ha dengan batas-batas sebagai berikut : ---
 - Utara : Tanah tegal I Nyoman Sukadana ; -----
 - Timur : Tanah tegal I Made Midah dan Nang Jimbang ; -----
 - Selatan : Tanah tegal I Made Lilam ; -----
 - Barat : Tanah tegal I Made Tengkid ; -----
- Tanah terletak di Banjar Lebah Nyuh, Desa Suana Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung luas 2.200 ha dengan batas-batas sebagai berikut : ---
 - Utara : Tanah tegal I Wayan Sadia dan Nyoman Sukadana ; -----
 - Timur : Laut ; -----
 - Selatan : Tanah tegal I Wayan Tinggi ; -----
 - Barat : Tanah tegal I Wayan Karda ; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang menggarap tanah tersebut adalah I Wayan Kantor alias Nang Kedim ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut ditanami tanaman pertanian seperti jagung dan kelapa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui setelah I Wayan Kantor alias Nang Kedim meninggal tahun 2002 maka tanah tersebut digarap I Nyoman Mantra, Ketut Saged dan I Wayan Kedim alias Men Putri ; -----
- Bahwa saksi mengetahui I Nyoman Mantra dan I Ketut Saged adalah anak-anak dari Ni Wayan Kedim alias Men Putri dan alm. I Made Lenyoh alias Nang Putri serta cucu-cucu dari I Wayan Kantor alias Nang Kedim ; -----

3 Saksi I Made Danta alias Pan Suweta ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat ; -----
- Bahwa saksi pernah menjabat kelian adat sekitar tahun 1965-1983 ; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan pengakuan di luar persidangan dalam sebuah surat tertanggal 06 Agustus 2008 yang pada pokoknya menerangkan I Wayan Kantor alias Nang Kedim tidak mempunyai anak laki-laki akan tetapi hanya mempunyai 2 (dua) anak perempuan yang kawin keluar ; -----
- Bahwa saksi mengetahui salah satu anak perempuan I Wayan Kantor alias Nang Kedim adalah Ni Wayan Kedim atau Men Putri yang menikah dengan I Made Lenyoh atau Nang Putri ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis apakah I Wayan Kantor alias Nang Kedim pernah menghibahkan tanah kepada menantunya I I Made Lenyoh atau Nang Putri karena tidak pernah diberitahu oleh I Wayan Kantor alias Nang Kedim ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18 putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada dua bidang tanah yang disengketakan yaitu : -----
- Tanah terletak di Banjar Melaya, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung luas 0.470 Ha dengan batas-batas sebagai berikut : ---
 - Utara : Tanah tegal I Nyoman Sukadana ; -----
 - Timur : Tanah tegal I Made Midah dan Nang Jimbang ; -----
 - Selatan : Tanah tegal I Made Lilam ; -----
 - Barat : Tanah tegal I Made Tengking ; -----
- Tanah terletak di Banjar Lebah Nyuh, Desa Suana Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung luas 2.200 ha dengan batas-batas sebagai berikut : ---
 - Utara : Tanah tegal I Wayan Sadia dan Nyoman Sukadana ; -----
 - Timur : Laut ; -----
 - Selatan : Tanah tegal I Wayan Tinggi ; -----
 - Barat : Tanah tegal I Wayan Karda ; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang menggarap tanah tersebut adalah I Wayan Kantor alias Nang Kedim ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut ditanami tanaman pertanian seperti jagung, singkong dan kelapa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui setelah I Wayan Kantor alias Nang Kedim meninggal tahun 2002 maka tanah tersebut digarap I Nyoman Mantra, Ketut Saged dan I Wayan Kedim alias Men Putri ; -----
- Bahwa saksi mengetahui I Nyoman Mantra dan I Ketut Saged adalah anak-anak dari Ni Wayan Kedim alias Men Putri dan alm. I Made Lenyoh alias Nang Putri serta cucu-cucu dari I Wayan Kantor alias Nang Kedim ; -----

-----Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa : ---

- 1 Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Klungkung tanggal 19 Maret 1983 No. 2/ PN.Klk/Pdt/1983, yang diberi tanda bukti T.1. ; -----

Foto Copy bukti T.1. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarapura serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----
- 2 Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 6 Juni 1983 No. 109/Pdt/1983/ PTD., yang diberi tanda bukti T.2. ; -----

Foto Copy bukti T.2. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarapura serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----
- 3 Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Semarapura tanggal 18 Nopember 2008 No. 09/ Pdt.G/2008/PN.SP, yang diberi tanda bukti T.3. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19 putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy bukti T.3. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarapura serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----
- 4 Fotocopy Akta Hibah Nomor 15/1996, yang diberi tanda bukti T.4. ; -----
Foto Copy bukti T.4. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarapura serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----
- 5 Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Tanggal 20 November 1986, yang diberi tanda bukti T.5. ; -----
Foto Copy bukti T.5. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarapura serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----
- 6 Fotocopy Sila-Sila Keturunan Nang Putri, yang diberi tanda bukti T.6. ; -----
Foto Copy bukti T.6. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarapura serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----
- 7 Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, yang diberi tanda bukti T.7. ; -----
Foto Copy bukti T.7. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarapura serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----
- 8 Fotocopy Surat Pernyataan Pembagian Warisan, yang diberi tanda bukti T.8. ; -----
Foto Copy bukti T.8. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarapura serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----
- 9 Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, yang diberi tanda bukti T.9. ; -----
Foto Copy bukti T.9. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarapura serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----
- 10 Fotocopy SPPT PBB Tahun 2005, yang diberi tanda bukti T.10. ; -----
Foto Copy bukti T.10. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarapura serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20
putusan.mahkamahagung.go.id

11 Fotocopy SPPT PBB Tahun 2007, yang diberi tanda bukti T.11. ; -----

Foto Copy bukti T.11. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarapura serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----

12 Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2009, yang diberi tanda bukti T.12. ; -----

Foto Copy bukti T.12. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarapura serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----

13 Fotocopy Penaksiran Harga Tanah Seluas 2.200 Ha, yang diberi tanda bukti T.13. ;

Foto Copy bukti T.13. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarapura serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----

14 Fotocopy Penaksiran Harga Tanah Seluas 0,470 Ha, yang diberi tanda bukti T.14.; -

Foto Copy bukti T.14. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarapura serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----

15 Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, yang diberi tanda bukti T.15. ; -----

Foto Copy bukti T.15. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarapura serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----

16 Fotocopy Akta Hibah Nomor 14/1996, yang diberi tanda bukti T.16. ; -----

Foto Copy bukti T.16. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarapura serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----

17 Fotocopy Print Out Pembayaran Pajak Tahun 2004 s.d. Tahun 2007, yang diberi tanda bukti T.17. ; -----

Foto Copy bukti T.17. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarapura serta setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----

18 Fotocopy Surat Keterangan Lunas PBB Tahun 2007, yang diberi tanda bukti T.18. ;

Foto Copy bukti T.18. tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, dicap dan dilegalisir oleh Kepala Kantor Pos Klungkung dan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Semarapura serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21 putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan dan diteliti oleh Majelis Hakim dengan aslinya ternyata Foto Copy tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya ; -----

-----Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Para Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi yang mana saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 Saksi I Wayan Serdah ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat dan Para Tergugat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui salah satu anak perempuan I Wayan Kantor alias Nang Kedim adalah Ni Wayan Kedim atau Men Putri yang menikah dengan I Made Lenyoh atau Nang Putri ; -----
- Bahwa saksi tahu I Made Lenyoh atau Nang Putri menikah nyentana atau nyeburin dengan Ni Wayan Kedim atau Men Putri ; -----
- Bahwa saksi mengetahui I Wayan Kantor alias Nang Kedim pernah menghibahkan tanah kepada menantunya I Made Lenyoh atau Nang Putri ; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya akta hibah tersebut karena pernah menandatangani sebagai saksi sekitar tahun 1965 di kantor perbekel ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pada saat itu tidak ada yang berkeberatan terhadap akta hibah tersebut ; -----
- Bahwa saksi lalu mengetahui ada dua bidang tanah yang lalu disengketakan yaitu : -----
 - Tanah terletak di Banjar Melaya, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung luas 0.470 Ha dengan batas-batas sebagai berikut : ---

Utara	: Tanah tegal I Nyoman Sukadana ; -----
Timur	: Tanah tegal I Made Midah dan Nang Jimbang ; -----
Selatan	: Tanah tegal I Made Lilam ; -----
Barat	: Tanah tegal I Made Tengkid ; -----
 - Tanah terletak di Banjar Lebah Nyuh, Desa Suana Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung luas 2.200 ha dengan batas-batas sebagai berikut : ---

Utara	: Tanah tegal I Wayan Sadia dan Nyoman Sukadana ; -----
Timur	: Laut ; -----
Selatan	: Tanah tegal I Wayan Tinggi ; -----
Barat	: Tanah tegal I Wayan Karda ; -----
- Bahwa saksi mengetahui yang menggarap tanah tersebut adalah I Wayan Kantor alias Nang Kedim ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut ditanami tanaman pertanian seperti jagung, ubi kayu dan kelapa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui setelah I Wayan Kantor alias Nang Kedim meninggal tahun 2002 maka tanah tersebut digarap I Nyoman Mantra, Ketut Saged dan I Wayan Kedim alias Men Putri ; -----
- Bahwa saksi mengetahui I Nyoman Mantra dan I Ketut Saged adalah anak-anak dari Ni Wayan Kedim alias Men Putri dan alm. I Made Lenyoh alias Nang Putri serta cucu-cucu dari I Wayan Kantor alias Nang Kedim ; -----

Kesimpulan ; -----

-----Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan di mana Para Penggugat dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan : berdasarkan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam surat gugat, dalam replik dan dalam kesimpulan ini, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara dan telah didukung oleh bukti-bukti surat tertulis secara sah dan dikuatkan oleh saksi yang dihadirkan di persidangan, maka kami mohon kepada Yang Mulia Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ; -----

Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat ; -----

Dalam Pokok Perkara ; -----

- Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat ; -----
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -
- Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan dimana Para Tergugat dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan : bertitik tolak dari uraian-uraian sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat dapat dipatahkan oleh dalil-dalil Para Tergugat, maka untuk itu Para Tergugat mohon putusan dihadapan Majelis Hakim sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi ; -----

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat ; -----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvakerlijke Verklaard*) ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara ; -----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

MENGENAL

HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

DALAM EKSEPSI :

-----Menimbang, bahwa Para Tergugat telah memberikan eksepsi atas gugatan Para Penggugat ;

-----Menimbang, bahwa eksepsi dari Para Tergugat pada pokoknya adalah : Bahwa gugatan Para Penggugat, yang pada intinya menyangkut tanah warisan yakni tanah hak milik dari I Wayan Kantor alias Pan Kedim, sudah pernah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klungkung sekarang Pengadilan Negeri Semarang pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret 1983, No : 2/PN.Klk/Pdt/1983. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 6 Juni 1983 No : 109/Pdt/1983/ PTD. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2008, No : 09/Pdt.G/2008/PN.SP. Dan telah pula mempunyai kekuatan hukum tetap, yang mana Para Penggugat dan Para Tergugat demikian pula objek gugatannya sama sehingga gugatan Para Penggugat dalam perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2008/PN.SP. adalah NEBIS IN IDEM dan sudah selayaknya ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

-----Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat di atas pada pokoknya berupa eksepsi yang menyangkut masalah di luar masalah kewenangan atau kompetensi mengadili ; --

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*)/136 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) telah ditentukan “*Selain mengenai ketidakwenangan mengadili Hakim, tidak boleh dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.*”, oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara ini akan memeriksa dan memutus eksepsi di luar masalah kewenangan atau kompetensi mengadili ini bersama-sama dengan pokok perkara ;

-----Menimbang, bahwa meskipun eksepsi yang diajukan Para Tergugat di atas pada pokoknya adalah eksepsi di luar masalah kewenangan atau kompetensi mengadili tetapi Majelis Hakim akan meneliti terlebih dahulu apakah hal-hal tersebut merupakan eksepsi yang memang secara objektif, logis dan rasional beralasan serta dapat diterima atau dikabulkan oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24
putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mulai memeriksa pokok perkaranya ;

Eksepsi Para Tergugat Menyangkut Ne Bis In Idem ; -----

-----Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Para Tergugat di atas pada pokoknya adalah *exceptio res judicata* atau *ne bis in idem* atau *exceptie van gewijsde zaak* atau eksepsi terhadap suatu perkara yang telah pernah diajukan dan telah ada putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) maka tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali ; -----

-----Menimbang, bahwa satu saja suatu eksepsi menyangkut syarat formil suatu gugatan dikabulkan maka akibatnya suatu gugatan secara keseluruhan dapat dianggap mengandung cacat formil karena tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan ; --

-----Menimbang, bahwa menurut DR. Harifin A. Tumpa, S.H. M.H. : “*Bahwa di dalam praktek maka timbulnya putusan yang tidak jelas atau tidak tegas biasanya dimulai dari Surat Gugatan Penggugat...*” (Lihat : DR. Harifin A. Tumpa, S.H. M.H., 2004, *Pengkajian Beberapa Topik Hukum Acara Perdata*, dalam *Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata*, Mahkamah Agung R.I. Jakarta, Februari 2004, Halaman 113) ; -

-----Menimbang, bahwa pertanyaan mengenai mengapa suatu eksepsi terhadap suatu gugatan harus dipertimbangkan secara cermat, teliti dan rinci satu persatu, karena dalam perkara perdata suatu eksepsi menyangkut apapun, apalagi jika eksepsi itu ternyata beralasan dan relevan, maka dapat mempengaruhi kelangsungan penyelesaian perkara ini ke depannya ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu maka yang menjadi permasalahan dalam eksepsi Para Tergugat adalah : “**Apakah gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah Ne Bis In Idem?**” ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai *ne bis in idem* terdapat dalam Pasal 1917 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang pada pokoknya : *Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula ;* -----

-----Menimbang, bahwa suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka daya kekuatan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu di mana gugatan yang diajukan dengan dalil yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *ne bis in idem* oleh karena itu gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) (Lihat: M. Yahya Harahap, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25
putusan.mahkamahagung.go.id

2006, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cetakan Keempat Mei 2006, Halaman 440) ; -

-----Menimbang, bahwa agar syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1917 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengenai *ne bis in idem* terpenuhi maka harus melekat secara kumulatif : Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, Sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap dan pasti yang sifatnya positif yaitu apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet* yaitu perkara yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas, Subjek atau pihak yang berperkara sama di mana yang dianggap sama pihaknya adalah orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara seperti ahli waris dan orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari pihak yang berperkara seperti pembeli, penerima hibah dan sebagainya dan Objek perkara sama serta materi pokok perkara sama (Lihat: M. Yahya Harahap, S.H., 2006, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, Cetakan Keempat Mei 2006, Halaman 448 dan Prof. DR. Krisna Harahap, S.H., M.H., 2005, *Hukum Acara Perdata*, Penerbit PT Grafitri Budi Utami Jakarta, Cetakan Keempat 2005 dilengkapi dan disempurnakan, Halaman 26) ; -----

-----Menimbang, bahwa syarat-syarat kumulatif *ne bis in idem* yang ditentukan Pasal 1917 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan secara cermat, teliti dan rinci satu persatu dihubungkan dengan perkara ini : -----

- 1 Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya dalam perkara ini adalah gugatan dari Para Penggugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya yaitu yang telah diputuskan oleh Putusan Pengadilan Negeri Klungkung No. 2/PN.KLK/PDT /1983., tanggal 19 Maret 1983 lalu Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 109/Pdt/1983/PDT., tanggal 6 Juni 1983 dan Putusan Pengadilan Negeri Semarapura No. 09/Pdt.G/2008/PN.SP., tanggal 18 November 2008 ; -----
- 2 Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini adalah telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan putusan bersifat positif sehingga apa yang disengketakan sudah bersifat *litis finiri oppertet* yaitu perkara yang disengketakan telah berakhir dengan tuntas yaitu adanya Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 109/Pdt/1983/ PTD., tanggal 6 Juni 1983 ; -----
- 3 Subjek atau pihak yang berperkara sama di mana yang dianggap sama pihaknya adalah orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan titel umum dari pihak yang berperkara seperti ahli waris dan orang yang mendapat hak berdasarkan titel khusus dari pihak yang berperkara seperti pembeli, penerima hibah dan sebagainya Bahwa subjek atau pihak yang berperkara dalam perkara ini adalah : -----
 - Dalam Perkara di Pengadilan Negeri Klungkung No. 2/PN.KLK/PDT/1983 : -----
Penggugat-Penggugat : -----
 - 1 Mangku Sasih ; -----
 - 2 Pan Rajin ; -----
 - 3 Pan Sari ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26 putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Pan Kastu ; -----
5 Wayan Sukla ; -----
Tergugat-Tergugat : -----
6 Wayan Kantor alias Pan Kedim ; -----
7 Ni Wayan Kedim alias Men Putri ; -----
8 I Made Lenyoh alias Nang Putri ; -----

- Dalam Perkara di Pengadilan Tinggi Denpasar No. 109/Pdt/1983/ PTD. : -----

- Penggugat-Penggugat : -----
1 Mangku Sasih ; -----
2 Pan Rajin ; -----
3 Pan Sari ; -----
4 Pan Kastu ; -----
5 Wayan Sukla ; -----
Tergugat-Tergugat : -----
1 Wayan Kantor alias Pan Kedim ; -----
2 Ni Wayan Kedim alias Men Putri ; -----
3 I Made Lenyoh alias Nang Putri ; -----

- Dalam Perkara di Pengadilan Negeri Semarang No. 09/Pdt.G/2008/PN.SP. : --

- Para Penggugat : -----
1 Mangku Sasih ; -----
2 Pan Rajin ; -----
3 Pan Sari ; -----
4 Pan Kastu ; -----
5 I Made Pedoman ; -----
Para Tergugat : -----
1 I Nyoman Mantra ; -----
2 I Ketut Saged ; -----
3 Ni Wayan Kedim Alias Men Putri ; -----

- Dalam Perkara di Pengadilan Negeri Semarang No. 19/Pdt.G/2008/PN.SP. : --

- Para Penggugat : -----
6 Mangku Sasih ; -----
7 Pan Rajin ; -----
8 Pan Sari ; -----
9 Pan Kastu ; -----
10 I Made Pedoman ; -----
Para Tergugat : -----
4 I Nyoman Mantra ; -----
5 I Ketut Saged ; -----
6 Ni Wayan Kedim Alias Men Putri ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27
putusan.mahkamahagung.go.id

Di mana I Nyoman Mantra dan I Ketut Saged adalah anak-anak dari Ni Wayan Kedim alias Men Putri dan alm. I Made Lenyoh alias Nang Putri serta cucu-cucu dari I Wayan Kantor alias Nang Kedim ; -----

Adapun terhadap adanya Para Penggugat lain yaitu Penggugat V I Made Pedoman maka karena secara umum seluruh Subjek atau Para Pihak dalam perkara ini adalah sama maka hal tersebut tidak merupakan hal yang sangat substantif mempengaruhi Subjek atau Para Pihak dalam perkara ini. Dalam artian jika dicermati, diteliti dan didalami secara keseluruhan ternyata Subjek atau Para Pihak dalam perkara ini adalah identik (Bandingkan : Putusan Mahkamah No. 1226 K/Pdt/2001 Tanggal 20 Mei 2002 yang secara tegas telah mempertimbangkan bahwa meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *ne bis in idem*) ; -----

4 Objek perkara sama ; -----

Bahwa objek gugatannya ternyata adalah sama yaitu terhadap tanah sengketa yang sebelumnya pernah diperkarakan yaitu dalam perkara ini adalah : -----

c Tanah terletak di Banjar Melaya, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Persil Nomor 93 Kelas II luas 0.470 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah tegal Nang Kasub ; -----

Timur : Tanah tegal Nang Rengkuh dan Nang Citera ; -----

Selatan: Tanah tegal Nang Selasih ; -----

Barat : Jalan ; -----

Yang kini tempat dan batas-batasnya dari tanah tersebut sesuai dengan kenyataan sekarang adalah sebagai berikut : -----Tanah terletak

di Banjar Melaya, Desa Suana, Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Persil Nomor 93 Kelas II luas 0.470 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah tegal I Nyoman Sukadana ; -----

Timur : Tanah tegal I Made Midah dan Nang Jimbang ; -----

Selatan : Tanah tegal I Made Lilam ; -----

Barat : Tanah tegal I Made Tengking ; -----

d Tanah terletak di Banjar Lebah Nyuh, Desa Suana Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Persil No. 95 kelas II luas 2.200 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah tegal Nang Simber dan Nang Kasub ; -----

Timur : -----

Selatan : Tanah tegal Nang Dangin ; -----

Barat : Tanah tegal Nang Rasmen ; -----

Yang kini tempat dan batas-batasnya dari tanah tersebut sesuai dengan kenyataan sekarang Tanah terletak di Banjar Lebah Nyuh, Dusun Karang, Desa, Pejukutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung Persil No. 95 kelas II luas 2.200 ha dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : Tanah tegal I Wayan Sadia dan Nyoman Sukadana; -----

Timur : Laut ; -----

Selatan : Tanah tegal I Wayan Tinggi ; -----

Barat : Tanah tegal I Wayan Karda ; -----

- 5 Materi pokok perkara sama yaitu dalam perkara ini adalah gugatan terhadap kepemilikan terhadap tanah sengketa di atas ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan, berpendapat dan berkeyakinan karena gugatan yang diajukan Para Penggugat ternyata memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1917 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) mengenai *ne bis in idem* maka oleh karenanya eksepsi dari Para Tergugat mengenai *ne bis in idem* adalah beralasan dan dapat dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat yang menyangkut *ne bis in idem* adalah sangat beralasan maka Majelis Hakim dapat mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

-----Menimbang, bahwa karena berdasarkan pertimbangan dalam eksepsi di atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah mengandung cacat formil karena ternyata memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Pasal 1917 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) mengenai *ne bis in idem* maka secara logis dan rasional berdasarkan hukum Majelis Hakim tidak bisa masuk ke dalam pertimbangan, pembahasan dan penilaian mengenai pembuktian yang menyangkut pokok perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa karena terdapat cacat formil mengenai *ne bis in idem* dalam gugatan Para Penggugat tersebut maka terhadap gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara tidak akan diperiksa dan dipertimbangkan lagi ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan, berpendapat dan berkeyakinan karena gugatan yang diajukan Para Penggugat ternyata mengandung cacat formil mengenai *ne bis in idem* maka dengan demikian gugatan dari Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya ; -----

-----Menimbang, bahwa menyangkut gugatan dari Para Penggugat dalam pokok perkara maka Majelis Hakim menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya ; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena eksepsi dari Para Tergugat dapat diterima dan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat yang besarnya biaya perkara ini akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Mengingat Pasal 1917 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*), RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten/HIR* (*Herziene Inlandsch Reglement*), serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan dari Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2009, oleh kami RUSTANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H., S.Fil. dan I KETUT MARTAWAN, S.E., S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2009 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota di atas, dengan dibantu oleh I NENGAH SUMETRO, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri juga oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

- 1 HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H., S.Fil. RUSTANTO, S.H.
- 2 I KETUT MARTAWAN, S.E., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I NENGAH SUMETRO

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 455.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
<u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,- +
J u m l a h	: Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).